

## PERANAN PENGAWAS DALAM PENINGKATAN KUALITAS GURU MADRASAH IBTIDAIYAH DI KOTA SIBOLGA

**Zulkifli Tanjung**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Sumatera Utara 20371  
zulkiflitanjung@uinsu.ac.id

**Sri Wahyuni Gusman**

Pasca Sarjana IAIN Padangsidempuan  
Jln.T Rizal Nurdin No.Km 4, RW.5, Sihitang, Padangsidempuan Tenggara, Kota  
Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22733  
sriwahyuni8011@gmail.com

**Erawadi**

IAIN Padangsidempuan  
Jln.T Rizal Nurdin No.Km 4, RW.5, Sihitang, Padangsidempuan Tenggara, Kota  
Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22733  
erawadi@iain-padangsidempuan.ac.id

**Abstract:** *This study aims to determine the role of supervisors in improving the quality of madrasah ibtidaiyah teachers; identify the constraints faced by the supervisor in carrying out supervision; and identify the techniques used by supervisors in carrying out supervision. To meet these objectives, researchers conducted descriptive qualitative research through data collection with interviews, observations and documented data. The data that has been obtained is then analyzed with a mixture of relevant references through stages, data reduction, data presentation and data verification. From the results of the research, it is known, namely: (1) that the supervisor has played a role in carrying out the supervisory duties through the stages of preparing the supervision program planning and making a visit schedule involving the head of the madrasah and the teachers, making a list of teacher stuffing and supervision instruments, (2) Teacher supervision is carried out individually with a humanist approach in carrying out supervision, (3) some of the constraints encountered by supervisors include the unanisance of IT facilities and audio visual devices, especially in private madrasahs for the development of ICT-based learning models and still low teacher commitment to the responsibility of presenting quality learning to learners. The supervision program is declared effective if it is able to supervise all madrasahs and target teachers who are the responsibility of the supervisor. Given the considerable ratio of the number of supervisors and teachers, the superintendent of madrasah ibtidaiyah Sibolga city prepared it by optimizing the madrasah KKG container through regular meetings of madrasah teachers once a month.*

*Keywords: role of supervisors and the quality of teachers.*

## **Pendahuluan**

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang Pendidikan Nasional dan merupakan bagian integral dalam upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Dalam peningkatan kualitas pendidikan tentunya tidak terlepas dari peranan pengawas, kepala sekolah dan juga guru. Peranan para manajer dan pemimpin lembaga pendidikan sangat strategis dalam menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran.

Kehadiran pengawas pendidikan, terutama pengawas fungsional adalah untuk membantu guru dalam meningkatkan keprofesionalannya, dengan bantuan profesional yang dilakukan pengawas maka diharapkan para guru dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan berbagai kelemahan dalam mengajar. Tidak hanya dalam bidang penggunaan strategi, penguasaan materi pengajaran tetapi juga berkenaan dengan pemahaman kurikulum dan media, evaluasi dan pengembangan materi pelajaran.

Menurut Syafaruddin dan Asrul,<sup>1</sup> pengawasan dalam bidang pendidikan perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan pada setiap sekolah.

Dapat ditegaskan bahwa peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan di sekolah menjadi tujuan utama yang terkandung dalam arti supervisi. Masyarakat akan maju jika guru-gurunya maju dan progresif; gurunya-guru akan maju jika ada yang membimbingnya, ada yang menggerakkannya, ada yang pemimpin untuk meningkatkan dan mengembangkan profesinya. Pembinaan dan bimbingan profesi terhadap guru semacam inilah yang merupakan inti dari pengertian supervisi dalam memajukan sekolah.

Peningkatan profesionalisme guru merupakan pekerjaan kolektif yang melibatkan peran banyak pihak, yaitu kepala madrasah dan pengawas. Pengawas merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan

---

<sup>1</sup> Syafaruddin dan Asrul, ed, *Manajemen Kepengawasan Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2014, h.12.

monitoring dan pembinaan profesionalisme guru, namun dalam praktiknya peran pengawas sering dipandang miring oleh guru. Pengawas sering dilabeli sosok yang otoriter dan ditakuti oleh guru sehingga anggapan miring ini mengurangi efektivitas kerja pengawas. Tujuan pengawasan untuk memberikan bantuan peningkatan profesionalisme guru berubah menjadi sosok penagih tagihan administrasi pembelajaran dan pengelolaan kelas atau inspektur. Hasilnya tujuan utama supervisi untuk meningkatkan profesionalisme guru tidak terwujud. Indikasinya diantaranya terlihat dari minimnya kompetensi guru dalam pengelolaan kelas dan kurang adaptifnya guru memanfaatkan sarana teknologi informasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Rasio jumlah pengawas dan guru binaan yang terlalu besar juga berkontribusi terhadap kurangnya kompetensi guru sehingga dibutuhkan teknik tersendiri untuk merumuskan program supervisi yang mampu mengeliminir keterbatasan rasio jumlah pengawas dan guru.

Madrasah Ibtidaiyah sebagai Satuan Pendidikan dibawah lingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga disupervisi oleh Pengawas Madrasah dari Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga. Terdapat tiga orang Pengawas Madrasah yang surat keputusan penugasannya diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga. Adapun beban kerja masing-masing Pengawas Madrasah tersebut disajikan pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1**  
**Beban Kerja Pengawas Madrasah**  
**Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga Tahun 2020**

No	Nama Pengawas	Tingkat	Jumlah Madrasah Binaan	Jumlah Guru Binaan
1	Drs. Bincar Siregar	MTs/MA	10	109
2	Nurlatifah Tampubolon, S.Ag	MTs/MA	10	105
3	Yaniah Nasution, S.PdI	MI/RA	11	117

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga, 2020 (diolah)

Pengaturan beban kerja pengawas madrasah merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 yang menerangkan bahwa beban kerja Pengawas Madrasah adalah 37,5 jam per minggu yang didalamnya termasuk pembimbingan di sekolah binaan dan pembinaan terhadap guru binaan. Pada Peraturan Menteri Agama tersebut secara spesifik diterangkan bahwa beban kerja Pengawas Madrasah adalah membina minimal 10 Raudhatul Athfal/ Madrasah Ibtidaiyah dan 7 Madrasah Tsanawiyah/ Madrasah Aliyah, namun jika beban kerja tersebut tidak terpenuhi karena kekurangan jumlah madrasah yang terdapat di suatu daerah, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat dapat menetapkan sendiri beban kerja minimal pengawas berdasarkan jumlah madrasah yang ada. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 10 ayat 5 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012. Memperhatikan kondisi faktual beban kerja Pengawas Madrasah sebagaimana yang terdapat pada tabel 1 dengan aturan dasar beban kerja Pengawas Madrasah pada Peraturan Menteri Agama, maka dapat disimpulkan bahwa beban kerja Pengawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga masih dalam batas ketentuan yang berlaku, namun jika diperhatikan dengan tugas pokok dan fungsi pengawas yang salah satunya membimbing guru binaan yang di tingkat madrasah ibtidaiyah memiliki rasio 1 : 117 tentunya dibutuhkan teknik tersendiri agar kualitas pelaksanaan supervisi terjamin.

Kinerja supervisi pengawas dapat dinilai dari fokus kegiatan yang dilakukan oleh pengawas pada setiap kunjungan ke madrasah, seperti pemeriksaan administrasi perangkat ajar guru, melakukan kunjungan kelas dan membimbing guru dalam membuat media pembelajaran. Berikut disajikan penilaian kinerja pengawas atas tiga fokus kegiatan yang dilakukan pengawas berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh orang guru yang merupakan sampel dari tiga madrasah yang berbeda yang hasilnya disajikan sebagaimana tabel 2.

**Tabel 2**  
**Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas**  
**Di tingkat Madrasah Ibtidaiyah Kota Sibolga**

No	Uraian Kegiatan	Realisasi
1	Memeriksa administrasi perangkat ajar guru setiap awal	100%

No	Uraian Kegiatan	Realisasi
	semester	
2	Melakukan supervisi kelas setiap guru setiap semester	80%
3	Melakukan pembimbingan pembuatan media pembelajaran berbasis TIK setiap semester	60%

Sumber: Hasil Wawancara, 2020 (diolah)

Berdasarkan data tabel 2 dapat diketahui bahwa kinerja pelaksanaan supervisi pengawas sudah baik pada bagian pemeriksaan ketersediaan administrasi perangkat ajar guru yang meliputi penyusunan Rencana Program Pembelajaran (RPP), silabus, dan penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sementara itu untuk supervisi kelas dan pembimbingan pembuatan media pembelajaran berbasis TIK masih perlu ditingkatkan.

Fungsi kepengawasan dalam dunia pendidikan pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan dan bantuan secara terus menerus dalam usaha menstimulasi, membimbing dan mengkoordinir guru dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya agar mereka dapat berinisiatif, kreatif dan konstruktif mengembangkan model-model pembelajaran efektif di ruang-ruang kelas mereka. Oleh karena itu perlu diciptakan tatanan kerja yang professional agar kesan miring pengawas yang selama ini diidentikkan sebagai inspeksi atau penilai karya kinerja guru dibenahi menjadi teman kerja yang diidolakan dan pemberi inspirasi bagi guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang bermakna.

Peserta didik merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan yang unik. Seorang guru yang profesional harus mampu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembentukan profesionalitas guru membutuhkan peran banyak pihak, diantaranya peran pengawas. Pengawas yang baik akan membimbing guru binaannya agar memiliki kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang baik. Namun demikian, dalam menjalankan peranannya pengawas sering mengalami kendala "*miss perception*" dari para guru. Dibenak guru peran pengawas itu hanya sebagai inspektor yang memeriksa perangkat administrasi pembelajaran dan jika rajin mereka melakukan kunjungan kelas tanpa umpan balik perbaikan kepada

guru. Kondisi ini menyebabkan kegiatan supervisi menjadi aktivitas yang kurang bermakna. Aktivitas supervisi yang diharapkan adalah kegiatan bantuan untuk meningkatkan profesionalisme guru yang dilakukan secara kontinu dan humanis. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka hal urgen yang dilakukan oleh pengawas adalah merubah pandangan guru terhadap sosok pengawas dari inspektur menjadi inspirator pembelajaran dan pengelolaan kelas.

Permasalahan yang unik dalam konteks pelaksanaan peran pengawas pendidikan adalah tidak seimbangnya jumlah madrasah yang diawasi dengan jumlah pengawas pendidikan yang tersedia dan ditugaskan oleh kementerian agama kota Sibolga. Perlu dipertanyakan bagaimana peranan pengawas pendidikan dalam peningkatan kualitas guru madrasah Ibtidaiyah di kota Sibolga?

### **Kajian Pustaka**

Secara etimologi kata “Pengawas” merupakan kata yang dibentuk dari kata dasar “awas” yang diberi imbuhan “pe-” sehingga mengalami perubahan bentuk menjadi “peng”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti pengawas adalah orang yang mengawasi. W.J.S Poerwadarminta,<sup>2</sup> pengawas merupakan pengontrol utama kegiatan pengawasan sehingga pengertian pengawas sering dimaknai sebagai penguji, pemeriksa atau bahkan pengecek kelengkapan apakah segala sesuatu yang diperintahkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Lebih lanjut pengawas sering juga disebut dengan supervisor atau orang yang melakukan kegiatan supervisi.

Istilah supervisi dalam dunia pendidikan merupakan hal yang tidak asing karena supervisi merupakan bagian yang menjamin agar pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan administrasi pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan. Beberapa pendapat ahli yang dikutip tentang supervisi, diantaranya adalah Purwanto,<sup>3</sup> menyebutkan bahwa supervisi adalah suatu aktivitas

---

<sup>2</sup> W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : PT. Balai Pustaka. 2018, h.7.

<sup>3</sup> M Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2017, h.76.

pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.

Menurut Syafaruddin,<sup>4</sup> menyatakan bahwa supervisi adalah “ mengamati, mengawasi, atau membimbing, dan menstimulir, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud untuk mengadakan perbaikan”.

Menurut Sagala,<sup>5</sup> menyatakan bahwa supervisi merupakan kegiatan utama pada bantuan yang dapat meningkatkan kemampuan profesional guru. Indikator kemampuan profesional tercermin pada kemampuan guru memberikan bantuan belajar kepada peserta didiknya, sehingga terjadi perubahan perilaku akademik terhadap peserta didik.

Kemudian pastinya proses mengamati, mengawasi atau membimbing dan menstimulir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud untuk mengadakan perbaikan.

Pendapat di atas menegaskan bahwa supervise berkenaan dengan proses pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi apakah terlaksana dengan baik atau masih kurang berjalan dengan baik, sehingga diperlukan perbaikan melalui pembinaan dan pengembangan kemampuan personil kearah yang lebih baik.

Lebih jauh dipahami bahwa supervisi pendidikan diartikan sebagai aktivitas yang menentukan kondisi dan syarat-syarat yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.

Pengawasan diperlukan ketika melihat sejauh mana hasil tersebut tercapai. Menurut Murdick pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Yang mana proses dasar tersebut terdiri dari tiga tahap: (a) Menetapkan standar pelaksanaan, (b) Pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar, (c) Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Syafaruddin, Wijaya, dan Mesiono. *Manajemen Organisasi Pendidikan*, (Medan: Perdana Publishing. 2004), h. 225.

<sup>5</sup> Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 95.

<sup>6</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 101.

Pengawasan dalam organisasi pendidikan diarahkan pada pelaksanaan program sekolah secara keseluruhan yang muaranya adalah kepada perbaikan mutu pembelajaran disekolah tertentu. Berkaitan dengan ini Pidarta,<sup>7</sup> mengemukakan penilaian pada lembaga pendidikan dimaksudkan sebagai berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas guru
2. Pemanfaatan fasilitas belajar
3. Macam-macam perlakuan terhadap siswa oleh guru
4. Hasil belajar siswa
5. Perubahan sikap dan kematangan siswa
6. Program kerja pegawai serta seluruh unsur yang berhubungan dengan proses pencapaian tujuan sekolah.

Sebagai aktivitas manajerial, maka pengawasan atau penilaian pada setiap lembaga pendidikan, khususnya sekolah dijalankan oleh kepala sekolah. Pengawasan yang dilakukan kepala sekolah adalah mengendalikan dan melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan pengajaran sehingga mencapai sasaran yang efektif dan efisien. Selain sebagai manajer, pimpinan, pendidik, kepala sekolah juga sekaligus sebagai supervisor.

Dalam konteks ini, supervisi pendidikan merupakan proses perbaikan pendidikan yang dilaksanakan pengawas dn kepala sekolah bersama dengan guru. Karena itu supervisi sama pengertiannya dengan pengawasan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau yang dilakukan oleh pengawas untuk membenahi dan mengembangkan kemampuan professional guru. Pengawasan pendidikan ini dilakukan oleh kepala Dinas Pendidikan dalam pengertian yang umum, atau pengawas fungsional yang ditugaskan secara khusus serta tugas yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Penempatan seseorang pada jabatan pengawas sangat penting memperhatikan kualifikasi akademik dan kompetensi akademik yang dimiliki. Beberapa peraturan yang dijadikan rujukan diantaranya Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013. Pengangkatan

---

<sup>7</sup> Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 208.



seseorang dalam jabatan pengawas yang bertentangan dengan aturan tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan manajerial madrasah dan pengawasan akademik guru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mengutip ungkapan Barat “*the right man in the right place the right man in the right job*” (penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang yang tepat untuk jabatan yang tepat), dan juga seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa: Muhammad bin sinai menceritakan kepada kami, ia berkata Fulaihi mentahdiskan kepada kami, Hilal bin ‘Ali dari Ata’ bin yasir menceritakan kepada abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda: jika sesuatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. (Hadis Riwayat Bukhari, No 4497).

Dua uraian ini menekankan aspek kualifikasi dan kompetensi penempatan seseorang pada jabatan pengawas perlu dinilai dalam upaya meningkatkan kinerja pengawas. A. Qadri Azizy,<sup>8</sup> Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996 juga menyatakan bahwa Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dengan melaksanakan penilaian dan pembimbingan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.

Lebih lanjut dasar pelaksanaan pengawas tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWTQ.S Hud/11:37 yaitu:

وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ ٣٧

Artinya:

*Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim itu; sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.*

Dan Qur’an Surah Qaf /50: 18 yaitu:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝ ١٨

Artinya:

---

<sup>8</sup> A. Qodri Azizy, *Profesionalisme Pengawas Pendaids*, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia. 2003, h.15.

*Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir siap (mencatat).*

Dua ayat tersebut mengisyaratkan bahwa hendaknya manusia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk dan kaidah yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya. Penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan akan dicatat dan dilaporkan oleh pengawas untuk bahan evaluasi perbaikan.

Berdasarkan definisi-defenisi tersebut, tergambar jelas bahwa setiap pengawas sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang teknis pendidikan dan teknis administrasi pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Teknis pendidikan dimaksud adalah aspek kepengawasan yang mencakup kurikulum, kegiatan pembelajaran, pelaksanaan bimbingan dan konseling serta pemanfaatan media tulis maupun elektronik.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa supervisor sekolah merupakan orang yang diberikan kewenangan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalitas pengelolaan pendidikan melalui serangkaian kegiatan yang direncanakan.

Pengawas sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan supervisi pendidikan berperan melakukan perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dan guru binaan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk efektifnya program supervisi, maka supervisor perlu melibatkan kepala madrasah dan guru dalam penyusunan program supervisi. Hal ini senada dengan hasil penelitian Pangihutan,<sup>9</sup> yang menerangkan bahwa perencanaan program supervisi disusun sebagai acuan pelaksanaan supervisi dilakukan pada awal semester melibatkan kepala madrasah dan para guru. Hal urgen yang dilakukan oleh pengawas pada setiap kali melaksanakan tugas supervisi adalah merubah anggapan miring sosok seorang

---

<sup>9</sup> Pangihutan, *Pelaksanaan Supervisi Akademik Oleh Pengawas PAI Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs N 2 Medan* (Tesis: IAIN Sumatera Utara, 2014), h. 89.

pengawas dari inspector menjadi inspirator dalam pengembangan kompetensi guru.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengawas perlu melakukan identifikasi kompetensi awal guru (*scanning*) melalui pengisian daftar isian guru sehingga pengawas memahami kompetensi dasar yang telah dikuasai guru dan kompetensi dasar lain yang perlu dikembangkan untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Sagala,<sup>10</sup> mengatakan jika supervisor mampu memahami kemampuan dasar guru, maka supervisor mempunyai cara atau kiat yang tepat membantu mengatasi kesulitan guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Disamping itu, *Self Motivation* guru untuk bertanggung jawab terhadap tindakannya juga diperlukan untuk perbaikan kualitas pembelajaran.

Pendekatan pengawas melakukan supervisi juga sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan supervisi. Sutjipto dan Kosasih,<sup>11</sup> membedakan teknik supervisi pada pendekatan humanistik, klinis dan pendekatan kompetensi. Disamping itu, teknik supervisi juga dibedakan pada teknik supervisi individual dan berkelompok yang interaksinya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian Rachmayani dkk,<sup>12</sup> menunjukkan bahwa teknik supervisi berkelompok, yaitu melaksanakan KKG, pelatihan, kegiatan ilmiah, seminar, dan *team teaching* efektif meningkatkan kompetensi guru.

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis deskriptif kualitatif. Moleong,<sup>13</sup> menyatakan bahwa Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.

---

<sup>10</sup> Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta. 2012), h.110.

<sup>11</sup> Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2004), h. 243.

<sup>12</sup> Rachmayani, Murniati, dan Natsir. *Strategi Pengawas Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bungcala Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Universitas Syiah Kuala Vol 7, 2019, h.12.

<sup>13</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2017), h. 4.

Penelitian deskriptif kualitatif dalam tulisan ini adalah mendeskripsikan secara faktual dan sistematis mengenai peranan pengawas dalam meningkatkan kualitas guru Madrasah Ibtidaiyah di Kota Sibolga. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan data dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan paduan data-data referensi yang relevan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

## Hasil Penelitian

### 1. Peranan Pengawas dalam Peningkatan Kualitas Guru

Sesuai dengan fokus penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peranan pengawas dalam peningkatan kualitas guru madrasah Ibtidaiyah di Kota Sibolga dalam kelompok kerja pengawas. Adapun hasil penelitian diuraikan peranan pengawas sebagai berikut: (1). Sebelum melakukan kegiatan supervisi, supervisor terlebih dahulu menyiapkan program supervisi yang disusun dan dikomunikasikan dengan kepala madrasah dan guru melalui penerbitan jadwal supervisi madrasah. (2). Pengawas menyiapkan instrument supervisi dan daftar isian guru sebagai *scanner* pemetaan kompetensi awal yang sudah dikuasai oleh guru. Pemetaan kompetensi awal guru juga dapat diperoleh dari pemetaan kompetensi dasar guru pada kegiatan supervisi periode sebelumnya. (3). Implementasi supervisi guru dilakukan berdasarkan jadwal supervisi yang telah ditetapkan dan dilakukan secara individual. Umpan balik perbaikan atau *feedback* supervisi disampaikan oleh pengawas kepada guru pasca dilakukan supervisi melalui pendekatan humanis. Temuan-temuan selama dilaksanakan supervisi menjadi catatan tersendiri yang akan didiskusikan pada KKG madrasah yang dilaksanakan rutin satu kali dalam satu bulan. (4) KKG madrasah dijadikan sebagai wadah peningkatan keterampilan dan penambah wawasan profesional guru melalui penyajian materi-materi yang dibutuhkan oleh guru untuk pengembangan kompetensinya.

### 2. Hambatan dalam Tugas Kepengawasan

Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh pengawas dalam meningkatkan kualitas guru madrasah, diantaranya adalah (1). Belum tersedianya sarana IT dan perangkat audio visual, khususnya di madrasah swasta untuk

pengembangan model pembelajaran berbasis TIK (2). Rendahnya kesadaran guru terhadap tanggung jawab menyajikan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik. Sementara itu, beberapa program yang belum terealisasi pada pelaksanaan supervisi di madrasah ibtidaiyah Kota Sibolga diantaranya adalah (1). Pemberian reward kepada guru yang mampu menunjukkan komitmen melaksanakan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik; dan (2). Penerbitan Buletin Supervisi sebagai suplemen penambah pengetahuan kepada para guru yang terhambat pada ketersediaan anggaran di Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga.

### 3. Teknik Pengawasan dalam Pembinaan Guru

Penyusunan program pengawas madrasah yang dilakukan oleh pengawas sedapat mungkin dapat menjangkau seluruh madrasah binaan dan guru binaan. Pada tabel 1 diketahui bahwa rasio pengawas dan guru binaan pada tingkat madrasah ibtidaiyah Kota Sibolga adalah 1: 117. Rasio yang cukup besar ini berdampak pada kualitas supervisi akademik yang beresiko tidak seluruhnya guru mendapat layanan supervisi kelas sehingga memaksa pengawas untuk berinovasi dalam melaksanakan supervisi kelas. Mensiasati kondisi ini pengawas madrasah ibtidaiyah Kota Sibolga mengoptimalkan wadah KKG madrasah melalui pertemuan rutin satu bulan satu kali. Hal ini sejalan dengan penelitian Rachmayani dkk (2019) yang menerangkan bahwa wadah KKG, pelatihan, kegiatan ilmiah, seminar dan *team teaching* efektif untuk meningkatkan kualitas guru.

Pelaksanaan KKG madrasah ibtidaiyah Kota Sibolga dilaksanakan pada minggu ketiga setiap bulan. Setiap kali KKG, pengawas berperan memberikan bimbingan materi yang dibutuhkan guru. Pada faktanya memang dilaksanakan kegiatan KKG madrasah yang dilaksanakan di MIN 1 Sibolga. Pada kesempatan tersebut materi kegiatan KKG tentang induksi guru non-PNS dan guru non-sertifikasi. Pada kesempatan tersebut pengawas madrasah sebagai narasumber yang membimbing guru pemula dalam penulisan surat Al-Fatiha. Para guru merasa diperhatikan peningkatan kompetensi kepribadian, pedagogic, professional dan kompetensi sosial.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut : (1). Pengawas telah berperan melaksanakan tugas pengawasan melalui tahapan penyusunan perencanaan program kepengawasan dan pembuatan jadwal kunjungan yang melibatkan kepala madrasah dan para guru, pembuatan daftar isian guru dan instrument supervisi kelas, (2) Supervisi guru dilakukan secara individual dengan pendekatan humanis, (3) dalam melaksanakan supervisi, beberapa kendala yang ditemui oleh pengawas diantaranya belum tersedianya sarana IT dan perangkat audio visual, khususnya di madrasah swasta untuk pengembangan model pembelajaran berbasis TIK dan masih rendahnya komitmen guru melaksanakan tanggung jawabnya menyajikan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik. Untuk mengatasi rasio pengawas dengan jumlah guru binaan yang cukup besar, pengawas mensiasatinya dengan mengoptimalkan wadah KKG madrasah melalui pertemuan rutin yang pelaksanaannya dilakukan satu kali dalam satu bulan. Materi-materi yang disampaikan oleh pengawas pada KKG madrasah merupakan catatan-catatan temuan pada kegiatan supervisi dan pengayaan materi pengelolaan kualitas pembelajaran.

## Daftar Pustaka

- Azizy, Qodri.A dan Aziz, Abdul.*Profesionalisme Pengawas Pendidais*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. 2003.
- Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Moloeng, Lexy J.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2017.
- Pangihutan. *Pelaksanaan Supervisi Akademik Oleh Pengawas PAI Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs N 2 Medan*. Tesis: IAIN Sumatera Utara. 2014.
- Pidarta, Made. *Supervisi Pendidikan Kontekstual*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Purwanto, Ngalim M.*Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2017.

Rachmayani, Murniati, dan Natsir. *Strategi Pengawas Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bungcala Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Universitas Syiah Kuala Vol 7.2019.

Sagala, Syaiful. *Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta. 2012.

Soetjipto dan Kosasi, Rafli. *Profesi Keguruan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2004.

Syafaruddin, Wijaya, dan Mesiono. *Manajemen Organisasi Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing. 2004.

Syafaruddin dan Asrul, ed, *Manajemen Kepengawasan Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.

W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: PT. Balai Pustaka. 2018.